

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adadalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan. **Rumusan masalah** yang digunakan adalah Bagaimana pembatasan kewenangan diskresi pejabat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Apakah akibat hukum bagi pejabat kepolisian yang melanggar kewenangan diskres. Adapun **Metode penelitian** yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, Pendekatan kasus. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa: Dalam pelaksanaan diskresi tindakan yang diambil oleh polisi harus didasarkan pada Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indoensia,serta dituntut untuk profesional dengan tetap menjaga nama baik instansi kepolisian. pelaksanaan diskresi tesebut terdapat beberapa batasan berdasarkan peraturan perundang-undangan : 1) Pembatasan diskresi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. 2) Pembatsan diskresi kepolisian berdasarkan peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011. 3) Pembatasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Thn 2009. 4) Pembatasan diksresi Kepolisian berdasarkan Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1981). Namun, yang terjadi di lapanangan banyak aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan. akibat hukum bagi aparat kepolisian yang melanggar kewenangan diskresi yang bertindak berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan hukum, maka dikenakan hukuman disiplin dan kode etik profesi kepolisian karena profesi nya. Pengenaan sanksi selain sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, juga dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap aparat kepolisiaan yang telah melanggar. **Saran** pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia, Khususnya Pasal 18 ayat 1 yang dalam penerapannya harus lebih dijelaskan lagi mengenai pelaksanaanya serta batasan atas tindakan diskresi yang diperbolehkan untuk dilakukan.

Kata Kunci: *Kewenangan, Diskresi, Kepolisian*

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the discretionary authority of police officers based on legislation. The formulation of the problem used is How are the restrictions on the discretionary authority of police officials based on laws and regulations and What are the legal consequences for police officials who violate discretionary authority. The research method used is Normative Juridical with Legislation approach, conceptual approach, case approach. The results showed that: In the implementation of discretionary actions taken by the police must be based on Article 18 paragraph 1 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and are required to be professional while maintaining the good name of the police agency. the implementation of discretion there are several limitations based on legislation: 1) Discretionary restrictions based on Law Number 2 of 2002. 2) Limitation of police discretion based on National Police Chief Regulation No. 14 of 2011. 3) Limitation of Police Discretion Based on National Police Chief Regulation No. 8 of 2009. 4) Restrictions on Police Discretion based on Law Number 8 of 1981). However, what happens in the field is that many police officers abuse their authority in making decisions. legal consequences for police officers who violate discretionary authority that acts excessively and not in accordance with the rule of law, then subject to punishment.

Keywords: Authority, Discretion, Police